



**PUTUSAN**

**Nomor 160/Pdt.G.S/2021/PN. Plg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Direksi Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan, yang beralamat dan berdomisili hukum di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 442, Kelurahan 20 Ilir D-I, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan 30125, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Ari Yulianto Harsoyo, S.H., M.H., dan Kms. Taufiqurrahman, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2021 Nomor 163/Dir-BPRSS/SK.Pdt.GS/XII/2021, selanjutnya disebut: Penggugat;

Lawan

Nama : Irdansyah  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang / 18 September 1972  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Status Kawin : Kawin  
Tempat Tinggal : Beralamat di Jalan Masjid Al-Ghazali No. 03 RT. 005 RW. 002, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Kode Pos 30137 (Dahulu beralamat di Komplek Persada Blok B No. 04 RT. 002 Kelurahan Indralaya Indah Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir)  
Pekerjaan : Wiraswasta (Dahulu Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir)

selanjutnya disebut: Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

*Putusan 144/ Pdt.GS/2021/PN.Plg Halaman No.1*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 160/Pdt.G.S/2021/PN. Plg, tertanggal 21 Desember 2021 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 160/Pdt.G.S/2021/PN. Plg tertanggal 21 Desember 2021 tentang hari sidang ;
- Surat –surat bukti yang diajukan para pihak dipersidangan ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhananya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 16 Desember 2021 dalam Register Nomor 160/Pdt.G.S/2021/PN. Plg, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

### A. Posita (*Fundamentum Petendi*)

1. Bahwa sebelumnya oleh dan di antara PENGUGAT dengan TERGUGAT telah sepakat untuk membuat dan terikat dalam suatu peristiwa hukum sebagaimana berdasarkan pada Perjanjian Kredit Nomor 5603/PK-KMG/BSS/XI/2014 Tanggal 17 November 2014, selanjutnya Perjanjian Kredit berikut dengan segenap perubahannya cukup disebut “Perjanjian” (**Bukti P-1**);
2. Bahwa pada awal perjanjian yaitu yang dibuat dan terhitung berlaku sejak Tanggal 17 November 2014 tersebut memperjanjikan pemberian Fasilitas Kredit Multi Guna (selanjutnya cukup disebut “Fasilitas Kredit”) oleh PENGUGAT dengan plafond sebesar-besarnya atau setinggi-tingginya Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) kepada TERGUGAT dengan prestasi TERGUGAT kepada PENGUGAT adalah wajib mengembalikan kepada Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan selaku Kreditur/PENGUGAT seluruh kewajiban Debitur/TERGUGAT berupa hutang pokok ditambah bunga, denda kredit, dan biaya-biaya lainnya selambat-lambatnya pada Tanggal 17 November 2019.

KUH Perdata Pasal 1338 menentukan bahwa:

Ayat (1) : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;

Ayat (3) : “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Putusan 144/ Pdt.GS/2021/PN.Plg Halaman No.2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Vide Bukti P-1 :** Perjanjian Kredit Nomor 5603/PK-KMG/BSS/XI/2014  
Pasal 1 jo. Pasal 3.

3. Bahwa pada waktu itu, guna meyakinkan PENGUGAT bahwa diri TERGUGAT mempunyai kemampuan untuk memenuhi atau melunasi hutangnya kepada PENGUGAT dan untuk menjamin tertibnya pembayaran kembali hutang-hutang yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit *a quo*, Pihak TERGUGAT telah menyerahkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan tentang Pengangkatan diri TERGUGAT sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir No. 546/KPTS/II/2014 Tanggal 26 Agustus 2014 (**Bukti P-2**) sebagai wujud komitmennya.

Kemudian,

Untuk menambah keyakinan PENGUGAT, TERGUGAT juga telah menjamin dengan memberikan sepakat dan setuju untuk menjamin kepada PENGUGAT termasuk dengan cara menyerahkan barang jaminan lain kepada PENGUGAT sampai TERGUGAT melunasi seluruh kewajibannya.

Berdasarkan alasan *a quo*, PENGUGAT pada waktu itu dengan segala pertimbangannya berikut keyakinannya kepada diri TERGUGAT telah menyetujui permohonan TERGUGAT dengan memberikan Fasilitas Kredit sebesar-besarnya atau setinggi-tingginya Rp.

140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);

KUH Perdata Pasal 1131 menentukan bahwa "*segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.*"

**Vide Bukti P-1:** Perjanjian Kredit Nomor 5603/PK-KMG/BSS/XI/2014  
Pasal 6 jo. Pasal 8 Ayat (1).

4. Bahwa TERGUGAT patut diduga telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) dengan lalai dan/atau tidak melakukan pembayaran yang seharusnya dan telah lewatnya waktu, sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dan diatur dalam Perjanjian Kredit No. 5603/PK-KMG/BSS/XI/2014 Pasal 3 Ayat (1) *a quo* yaitu prestasi TERGUGAT kepada PENGUGAT adalah wajib mengembalikan atau membayar tanpa syarat kepada Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan selaku Kreditor/PENGUGAT seluruh kewajiban

Putusan 144/ Pdt.GS/2021/PN.Plg Halaman No.3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Debitor/TERGUGAT berupa hutang pokok, ditambah bunga, denda kredit, dan biaya-biaya lainnya selambat-lambatnya pada Tanggal 17 November 2019; Kemudian,

Nominal pembayaran yang dibayar/disetor oleh TERGUGAT kepada

PENGGUGAT tidak sesuai dengan nominal yang seharusnya

dibayar/disetor TERGUGAT atau yang telah diperjanjikan setiap

bulannya berdasarkan Perjanjian Kredit, Surat Aksep, dan daftar jadwal angsuran yaitu untuk membayar hutang pokok ditambah bunga, bahkan tidak hanya itu terhitung sejak Tanggal 02 November 2017 sampai dengan tanggal dibuat dan dimajukannya Gugatan ini ke muka pengadilan TERGUGAT telah tidak lagi menunaikan kewajibannya kepada PENGGUGAT.

sebagaimana dapat dibuktikan dan/atau tercermin pula pada cetakan rekening koran pinjaman (*print out loan statement*) TERGUGAT dalam **Bukti P-3** gugatan ini.

**Vide Bukti P-3 :** *Print Out Rekening Pinjaman (Loan Statement);*

**Vide Bukti P-4 :** Surat Aksep yang ditandatangani TERGUGAT bermaterai cukup;

**Vide Bukti P-5 :** Daftar Jadwal Angsuran an. Irdansyah

5. Bahwa begitu pula dengan lewatnya waktu yang disepakati dalam Perjanjian Kredit *a quo* { **Vide Bukti P-1:** Pasal 3 Ayat (1) }, dapat menjadi pertimbangan terhadap diri dan perbuatan TERGUGAT secara terang, patut, dan wajar jika TERGUGAT diduga telah lalai dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana seharusnya untuk membayar hutang pokok ditambah bunga dan biaya-biaya lainnya. KUH Perdata Pasal 1234 menentukan bahwa "*Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu*".

Menurut Prof. Subekti, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian, berpendapat bahwa "Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan "wanprestasi". Ia alpa atau "lalai" atau ingkar janji. Atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya".

Menurut DR. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., dalam bukunya yang berjudul Hukum Kontrak, berpendapat bahwa :

*Putusan 144/ Pdt.GS/2021/PN.Plg Halaman No.4*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*“Seorang debitor atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak, yang dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi ada 4 (empat) macam wujudnya, yaitu: (1). Tidak melaksanakan prestasi sama sekali; (2). Melaksanakan prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya; (3). Melaksanakan prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya; (4). Melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam kontrak”.<sup>1</sup>*

6. Bahwa nominal kewajiban atau jumlah hutang TERGUGAT yang seharusnya dibayar/disetor oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah:

Plafond Kredit	:	Rp. 140.000.000,-
<b>Hutang Pokok</b>	:	<b>Rp. 47.547.185</b>
<b>Hutang Bunga</b>	:	<b>Rp. 17.156.092,32</b>
<b>Denda</b>	:	<b>Rp. 2.377.400,-</b>

**Sehingga jumlah seluruh kewajiban atau hutang TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah Rp. 67.080.677,32 (enam puluh tujuh juta delapan puluh ribu enam ratus tujuh puluh tujuh koma tiga puluh dua rupiah).**

Jumlah kewajiban hutang tersebut di atas akan terus bertambah dengan bunga dan biaya-biaya lainnya sampai seluruh hutang TERGUGAT dibayar lunas.

7. Bahwa PENGGUGAT selaku Kreditur telah melakukan pembinaan kepada TERGUGAT selaku Debitur dengan memberikan surat peringatan dan PENGGUGAT telah berulang kali menegur dan/atau mengingatkan TERGUGAT untuk melaksanakan kewajibannya membayar/menyelesaikan hutang dengan nominal sebagaimana seharusnya, tetapi TERGUGAT tetap tidak melaksanakan pembayaran kewajibannya sebagaimana seharusnya meski telah diberikan kesempatan dan waktu yang cukup dan patut, TERGUGAT tetap mengabaikan peringatan-peringatan *a quo* dan tetap tidak menyelesaikan seluruh kewajiban utangnya yang telah menunggak hingga kualitas kredit TERGUGAT saat ini masuk kategori kolektibilitas 5 atau kualitas kredit macet.

KUH Perdata Pasal 1238 menentukan bahwa *“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

- Vide Bukti P-6** : Surat Peringatan Pertama (SP1) No. 015/DIR-BPRSS/SPI/II/2017 Tanggal 13 Februari 2017;
- Vide Bukti P-7** : Surat Peringatan Kedua (SP2) No. 026/DIR-BPRSS/SPI/III/2017 Tanggal 20 Maret 2017;
- Vide Bukti P-8** : Surat Peringatan Ketiga (SP3) No. 030/DIR-BPRSS/SPI/IV/2017 Tanggal 17 April 2017;
- Vide Bukti P-9** : Print Out Data Informasi Sistem Layanan Informasi Keuangan Debitur Nomor Laporan 3467/IDEB/0103602574/2021 Tanggal Permintaan 16 Desember 2021 an. Irdansyah.

8. Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh TERGUGAT mengakibatkan bertambahnya beban kredit macet yang berdampak pada pengurangan pendapatan operasional (rentabilitas) PENGGUGAT serta menurunkan kinerja profibilitas PENGGUGAT sebagai badan usaha yang memiliki tanggung jawab dalam menjalankan fungsi intermediasi perbankan khususnya menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh TERGUGAT telah mengakibatkan PENGGUGAT harus menanggung kerugian karena PENGGUGAT mempunyai kewajiban untuk membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana kredit yang disalurkan kepada TERGUGAT. Kemudian,

Bahwa pelanggaran yang dilakukan TERGUGAT *a quo* telah mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT sejumlah Rp. 67.080.677,32 (enam puluh tujuh juta delapan puluh ribu enam ratus tujuh puluh tujuh koma tiga puluh dua rupiah), jumlah tersebut merupakan penjumlahan atas sisa (*outstanding*) hutang pokok, bunga, denda kredit, dan biaya-biaya lainnya.

PENGUGAT harus membentuk atau membukukan biaya pencadangan aktiva produktif (PPAP) dan PENGUGAT dirugikan karena tidak dapat menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar kredit yang macet *a quo*.

Putusan 144/ Pdt.GS/2021/PN.Plg Halaman No.6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa mencermati, memperhatikan, dan mempertimbangkan dari kondisi dan sikap TERGUGAT kepada diri PENGGUGAT selama ini, maka sekiranya wajar dan patut apabila PENGGUGAT memiliki dan menyimpan rasa kekhawatiran jikalau TERGUGAT akan beritikad tidak baik, mengalihkan atau memindahtangankan hak atau dengan cara lain yang dapat berpengaruh terhadap harta kebendaan milik TERGUGAT dalam bentuk dan/atau cara apapun, termasuk dengan cara sewa menyewa atau diagunkan kepada orang lain, yang dapat menimbulkan Gugatan PENGGUGAT menjadi hampa dan objek eksekusi yang tidak pasti, serta untuk menghindari kerugian yang lebih banyak lagi, maka patutlah kiranya PENGGUGAT mohonkan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Palembang *cq.* Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan terhadap semua kebendaan TERGUGAT, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari (*vide* :KUH Perdata Pasal 1131).
10. Bahwa mencermati, memperhatikan, dan mempertimbangkan dari kompetensi lembaga yang berwenang untuk memberikan informasi perihal semua kebendaan TERGUGAT, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dalam rangka sita jaminan *a quo*, maka patutlah kiranya PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memerintahkan kepada diantaranya Pemerintah Negara Republik Indonesia *cq.* Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional *cq.* Seluruh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia *cq.* Direktorat Lalu Lintas Polda Sumsel *cq.* Kepala Korps Lalu Lintas Polri *cq.* Seluruh Direktur Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah/Resor, untuk memberikan informasi kepada PENGGUGAT perihal kepemilikan semua kebendaan milik TERGUGAT yang selanjutnya mohon untuk dilakukan sita jaminan.

## B. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil yang telah PENGGUGAT kemukakan dalam Posita (*Fundamentum Petendi*) Gugatan PENGGUGAT di atas, maka perkenankanlah PENGGUGAT mohonkan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Palembang *cq.* Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada

Putusan 144/ Pdt.GS/2021/PN.Plg Halaman No.7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili Gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutus Gugatan ini dengan amar sebagai berikut:

## B.1.PETITUM PRIMER :

- 1.1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya;
- 1.2. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor 5603/PK-KMG/BSS/XI/2014 Tanggal 17 November 2014 adalah sah dan mengikat secara hukum;
- 1.3. Menyatakan demi hukum perbuatan TERGUGAT kepada PENGUGAT merupakan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
- 1.4. Menegur dan menghukum TERGUGAT agar dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal peneguran untuk membayar seluruh hutang kredit secara tunai dan seketika yang terdiri dari sisa pinjaman/hutang pokok (*outstanding*), tunggakan bunga, dan denda kepada PENGUGAT adalah:  

Outstanding Hutang Pokok	: Rp. 47.547.185
Tunggakan Bunga	: Rp. 17.156.092,32
Denda	: Rp. 2.377.400,-

Sehingga jumlah seluruh kewajiban atau hutang TERGUGAT kepada PENGUGAT adalah Rp. 67.080.677,32 (enam puluh tujuh juta delapan puluh ribu enam ratus tujuh puluh tujuh koma tiga puluh dua rupiah).
- 1.5. Bahwa sehubungan dengan Petitum *a quo*, apabila dalam tenggang waktu tersebut di atas TERGUGAT tetap tidak melunasi dan/atau melalaikan kewajibannya untuk membayar seluruh hutangnya kepada PENGUGAT, mohon perkenan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Palembang *cq.* Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan, menyatakan, dan memerintahkan pegawai yang cakap dan berwenang agar sah dan berharga untuk melaksanakan atau meletakkan sita jaminan terhadap semua kebendaan milik TERGUGAT, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari; Selanjutnya,
- 1.6. Memerintahkan kepada Pemerintah Negara Republik Indonesia *cq.* Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan

Putusan 144/ Pdt.GS/2021/PN.Plg Halaman No.8

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional *cq.* Seluruh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional untuk memberikan informasi kepada PENGGUGAT perihal kepemilikan hak atas tanah atas nama milik TERGUGAT yang selanjutnya mohon untuk dilakukan sita jaminan;

- 1.7. Memerintahkan kepada Pemerintah Negara Republik Indonesia *cq.* Kepala Kepolisian Republik Indonesia *cq.* Direktorat Lalu Lintas Polda Sumsel *cq.* Kepala Korps Lalu Lintas Polri *cq.* Seluruh Direktur Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah/Resor untuk memberikan informasi kepada PENGGUGAT perihal pemilikan kebendaan berupa kendaraan bermotor atas nama TERGUGAT yang selanjutnya mohon untuk dilakukan sita jaminan;
- 1.8 Memerintahkan kepada TERGUGAT dan/atau siapa saja yang menguasai dan/atau menempati semua kebendaan milik TERGUGAT *a quo* untuk segera menyerahkan dan/atau mengosongkan semua kebendaan milik TERGUGAT *a quo*. Apabila TERGUGAT dan/atau siapa saja yang tidak melaksanakan sebagaimana seharusnya, maka atas beban biaya TERGUGAT sendiri PENGGUGAT dengan bantuan pihak yang berwajib dapat melaksanakannya;
- 1.9. Menetapkan dan memerintahkan penjualan di muka umum atas harta kebendaan milik TERGUGAT *a quo* melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang untuk mengambil pelunasan hutang TERGUGAT kepada PENGGUGAT sejumlah Rp. 67.080.677,32 (enam puluh tujuh juta delapan puluh ribu enam ratus tujuh puluh tujuh koma tiga puluh dua rupiah).

## 2. PETITUM TAMBAHAN:

- 2.1. Mohon Putusan terhadap gugatan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya keberatan, upaya perlawanan (*verzet*), upaya banding, upaya kasasi, maupun upaya peninjauan kembali oleh TERGUGAT;
- 2.2. Menghukum TERGUGAT untuk melaksanakan membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) per hari secara tunai sepanjang atau setiap kali TERGUGAT tidak

Putusan 144/ Pdt.GS/2021/PN.Plg Halaman No.9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi atau mematuhi atau menunaikan Putusan Pengadilan ini dengan baik, seketika, dan sempurna;

2.3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul.

### 3. PETITUM SUBSIDER:

3.1. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, kami mohon Putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir diwakili oleh kuasanya, dan untuk Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mengupayakan para pihak agar perkara aquo dapat diselesaikan dengan damai, akan tetapi upaya tersebut tidak tercapai, sehingga perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan suatu anjuran oleh Hakim kepada Penggugat dan Tergugat bahwa sebelum perkara diputus tetap terbuka penyelesaian damai;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat para Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis dengan tangan di persidangan pada pokoknya :

- Bahwa, Tergugat mengakui bahwa Tergugat telah menerima uang dari Penggugat dengan cara meminjam, dan akan dikembalikan oleh para Tergugat kepada Penggugat dengan cara mencicil, sebagaimana dibuat dalam perjanjian kesepakatan antara Penggugat dan para Tergugat
- Bahwa, Tergugat telah melakukan pembayaran sebagian kepada Penggugat ;
- Bahwa, Tergugat telah menunggak pembayaran kepada Penggugat karena keadaan ekonomi para Tergugat saat ini ;
- Bahwa Tergugat memohon agar Tergugat diberikan keringanan untuk membayar hutang para Tergugat tersebut dengan cicilan Rp.500.000,00( lima ratus Ribu rupiah) untuk setiap bulannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Surat Perjanjian Kredit Nomor 5603/PK-KMG/BSS/XI/2014 Tanggal 17-11-2014 tentang Perjanjian Kredit antara PT. BPR Sumsel dengan Irdansyah telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan..diberi tanda (P-1);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan tentang Pengangkatan diri TERGUGAT sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir No. 546/KPTS/II/2014 Tanggal 26 Agustus 2014 telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan diberi tanda (P-2);
3. Fotocopy *Print Out* Rekening Pinjaman (Loan Statement) an. Irdansyah telah dinazegelen diberi tanda (P-3);
4. Fotocopy Surat Aksep Tanggal 11-11-2014 , telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan diebri tanda (P-4);
5. Fotocopy Jadwal Angsuran an. Irdansyah, telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan diberi tanda (P-5);
6. Fotocopy Surat Peringatan Pertama (SP1) No. 015/DIR-BPRSS/SPI/II/2017 Tanggal 13 Februari 2017, telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan diberi tanda (P-6);
7. Fotocopy Surat Peringatan Kedua (SP2) No. 026/DIR-BPRSS/SPI/III/2017 Tanggal 20 Maret 2017, telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan diebri tanda (P-7);
8. Fotocopy Surat Peringatan Ketiga (SP3) No. 030/DIR-BPRSS/SPI/IV/2017 Tanggal 17 April 2017, telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan diebri tanda P-8);
9. Fotocopy *Print Out* Data Informasi Sistem Layanan Informasi Keuangan Debitur Nomor Laporan 3467/IDEB/0103602574/2021 Tanggal Permintaan 16 Desember 2021 an. Irdansyah, telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan diberi tanda (P-9);

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan **tidak** mengajukan saksi-saksi walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan Hakim ambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini dan selanjutnya dipandang termuat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Putusan 144/ Pdt.GS/2021/PN.Plg Halaman No.11



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tentang agar Tergugat dinyatakan wanprestasi karena telah ingkar janji memenuhi isi Perjanjian Kredit Nomor 5603/PK-KMG/BSS/XI/2014 Tanggal 17-11-2014 antara Perjanjian Kredit antara PT. BPR Sumsel (Penggugat) dan Irdansyah (Tergugat);

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam gugatannya tersebut diatas :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil posita gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai bukti P.9 yang telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan Petitum 1.2 gugatan Penggugat di bawah ini;

Menimbang, bahwa Petitum 1.2 tentang Perjanjian Kredit Nomor 5603/PK-KMG/BSS/XI/2014 Tanggal 17-11-2014 antara PT. BPR Sumsel (Penggugat) dan Irdansyah (Tergugat) dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat-syarat perjanjian maka dapat dikabulkan sebagai suatu perjanjian yang sah dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat, pada prinsipnya tidak menyangkal dalil gugatan Penggugat, sehingga oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang menyatakan bahwa gugatan yang tidak dibantah tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa walaupun demikian dengan meneliti bukti-bukti Penggugat berdasarkan bukti P.6 (Peringatan I), bukti P.7 (Peringatan Kedua) dan bukti P.8 (Peringatan Ketiga) membuktikan bahwa Tergugat telah diberi peringatan untuk melunasi utangnya akan tetapi Tergugat tidak melunasi utangnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Tergugat haruslah dinyatakan ingkar janji (wanprestasi) sehingga Petitum Ke-1.3 tentang Tergugat dalam keadaan wanprestasi dapat dikabulkan;

*Putusan 144/ Pdt.GS/2021/PN.Plg Halaman No.12*



Menimbang, bahwa walaupun wanprestasi Tergugat telah terbukti akan tetapi perlu dipertimbangkan apakah petitum gugatan dapat dikabulkan seluruhnya atau sebagian dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Petitum Ke-1.4 tentang permintaan peneguran dan penghukuman Tergugat untuk membayar utang kepada Penggugat di pertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tentang Surat Perjanjian Kredit Nomor 5603/PK-KMG/BSS/XI/2014 Tanggal 17-11-2014 antara PT. BPR Sumsel dengan Irdansyah (P-1) dan bukti P.3 berupa Rekening Pinjaman (*Loan Statement*) an. Irdansyah dan bukti P.6, P.7 dan P.8 (Surat Pringatan) telah terbukti bahwa total utang Tergugat kepada Penggugat adalah Rp67.080.677,32 (enam puluh tujuh juta delapan puluh ribu enam ratus tujuh puluh tujuh koma tiga puluh dua rupiah) dengan perincian Rp47.547.185,00 (Pokok), Rp17.156.092,32 (bunga) dan Rp2377.400,00 (bunga) oleh karena itu sepanjang mengenai jumlah utang tersebut dapat dikabulkan sedangkan mengenai teguran terhadap Tergugat tidak dapat dikabulkan karena telah ada norma hukum yang mengaturnya sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 196 HIR/Pasal 207 Rbg tentang *aanmaning*;

Menimbang, bahwa Petitum 1.5 dan 1.6 tentang sita jaminan, Petitum , Petitum 1.7 tentang sita jaminan atas barang-barang bergerak milik tergugat, Petitum 1.8 tentang pengosongan dan Petitum 1.9 tentang pelelangan barang milik tergugat tidak dapat dikabulkan karena dalam perkara *a quo* tidak dilakukan sita jaminan (*coservatoir beslag*)

Menimbang, bahwa petitum Tambahan 2.1 tentang putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada keberatan, upaya perlawanan (*verzet*), banding, kasasi, maupun peninjauan kembali tidak dapat dikabulkan karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 190 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa Petitum Tambahan 2.2 tentang uang (*dwangsom*) agar Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp190.000,00 (seratus Sembilan puluh ribu rupiah) setiap hari apabila tergugat jika tidak memenuhi putusan Pengadilan tidak dapat dikabulkan karena tergugat telah dikenakan denda dalam proses perbankan sehingga dinilai berlebihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, terbukti Penggugat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Putusan 144/ Pdt.GS/2021/PN.Plg Halaman No.13





Menimbang, bahwa alat bukti lainnya dinilai tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan karena Tergugat pada prinsipnya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Tergugat agar diberi keringanan supaya membayar utang pokok saja dengan cara mencicil Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan menghapus tunggakan bunga dan denda dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyepakati perjanjian sebagaimana yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 5603/PK-KMG/BSS/XI/2014 Tanggal 17-11-2014 antara PT. BPR Sumsel (Penggugat) dan Irdansyah (Tergugat) dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat-syarat perjanjian dan dinyatakan sah dan mengikat para pihak sehingga perjanjian tersebut merupakan suatu undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selain itu tingkat suku bunga yang disepakati oleh para pihak tidak bertentangan dengan perundang-undangan oleh karena itu permohonan Tergugat dalam surat jawabannya tersebut tidak layak untuk dikabulkan mengingat Tergugat adalah bukan dari kalangan yang tidak mampu;

Menimbang, bahwa karena gugatan dikabulkan maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini ;

Memperhatikan Pasal-pasal Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan PERMA Nomor 4 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 dan peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor 5603/PK-KMG/BSS/XI/2014 Tanggal 17-11-2014 adalah sah dan mengikat secara hukum bagi Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh hutang kredit secara tunai dan seketika kepada Penggugat yang terdiri dari sisa pinjaman/hutang pokok (*outstanding*) sebesar Rp Rp. 47.547.185,00, tunggakan bunga sebesar Rp17.156.092,32 dan denda sebesar Rp2.377.400,00 sehingga

*Putusan 144/ Pdt.GS/2021/PN.Plg Halaman No.14*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah Rp Rp. 67.080.677,32 (enam puluh tujuh juta delapan puluh ribu enam ratus tujuh puluh tujuh koma tiga puluh dua rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 315.000,00( tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, 17 Januari 2021, oleh kami Dr.Fahren, S.H, M.Hum, selaku Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas.I A Khusus yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas.I A Khusus Nomor 160/Pdt.G.S/2021/PN. Plg tertanggal 21 Desember 2021, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh, Derry Tauhid, S.H.sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa kehadiran Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

**Derry Tauhid,SH**

**Dr.Fahren,SH.,MHum**

## Perincian biaya-biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya ATK	Rp 75.000,00
- Biaya Penggilan	Rp 75.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Pbt. Putusan	Rp 75.000,00
- PNBPPutusan	Rp 10.000,00
- PNBP Surat Kuasa	Rp 10.000,00
- PNBPPenggilan	<u>Rp 20.000,00</u>
J u m l a h	Rp.315.000,00(tiga ratus lima belas ribu Rupiah);

Putusan 144/ Pdt.GS/2021/PN.Plg Halaman No.15